

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah pelayanan publik (*public service*) di Indonesia kerap dipahami sebagai sesuatu yang sama dengan pelayanan umum maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus kewajiban konstitusional pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2009). Pelayanan yang adil, merata, dan berkualitas mencerminkan keberpihakan negara terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Konsep pelayanan publik dalam negara demokratis seperti Indonesia tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan politik negara terhadap pemenuhan hak-hak warga negara (Rian, 2021).

Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian besar urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas dan efektivitas pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Masyarakat tidak lagi menilai keberhasilan pemerintah daerah dari besar kecilnya anggaran semata, melainkan dari seberapa mampu pemerintah memberikan pelayanan yang responsif, efisien, dan tepat sasaran (Republik Indonesia, 2014).

Untuk menjamin terpenuhinya pelayanan publik secara merata dan berkualitas, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang menjadi ukuran dasar yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. SPM sebagai instrumen kebijakan secara legal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang isinya mengatur penataan tata kelola pelayanan publik di Indonesia, yang menegaskan bahwa SPM mencakup enam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Melalui SPM, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan kualitas layanan, tetapi juga memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap layanan dasar secara adil dan setara di seluruh wilayah Indonesia (Firmansyah & Haaeril, 2024).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan dasar adalah tanggung jawab pemerintah daerah, yang implementasinya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai unsur perangkat daerah yang memiliki peran dalam merencanakan, menjalankan, serta mengawasi pemenuhan indikator layanan dasar pendidikan (Vitri, Kusumawiranti, & Suwarjo, 2019). Penegasan teknis mengenai SPM pendidikan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang menetapkan indikator-indikator utama berdasarkan satuan pendidikan yang mencakup layanan pada satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar jenjang SD dan SMP, serta pendidikan kesetaraan yang mencakup pendidikan umum setara program paket A (setara SD/MI), paket B (setara SMP/MTs), serta paket C (setara SMA/MA) sebagai tolok ukur pelaksanaan SPM (Kemendikbudristek, 2022).

Adapun tujuan dari kebijakan SPM secara umum adalah untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh layanan dasar yang memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks pendidikan, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik di

seluruh daerah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang setara, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. SPM juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus pada hasil (*output* dan *outcome*) pelayanan, memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan wajib, serta mempersempit kesenjangan antarwilayah dalam pemenuhan hak dasar warga negara. Melalui penerapan SPM, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi dalam menyediakan layanan pendidikan dasar yang efektif, efisien, dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri (Hanafi, Faturrohman, Fauzi, Siregar, & Meilya, 2020).

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat dengan cakupan wilayah administrasi yang terbagi ke dalam 26 kecamatan. Sebelum diberlakukannya kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelenggaraan pelayanan pendidikan di daerah ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum daerah dan program kerja tahunan Dinas Pendidikan yang mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan layanan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan lebih berfokus pada pemenuhan program rutin serta target administratif yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Pengelolaan layanan pendidikan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menggunakan indikator standar pelayanan yang terukur secara nasional.

Setelah implementasi kebijakan SPM diberlakukan dan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024–2026, Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai menata sistem pelayanan pendidikan secara lebih terstandar dan berbasis indikator kinerja. Penetapan target capaian dilakukan secara jelas dan terukur, diselaraskan dengan dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renstra OPD, serta dilengkapi mekanisme pelaporan berkala. Dinas Pendidikan berperan dalam merencanakan kebutuhan, mengoordinasikan pelaksanaan, dan memantau pencapaian indikator SPM sebagai bentuk penguatan tata kelola pelayanan pendidikan dasar di daerah (Maulana & Mulyadi, 2024).

Meskipun SPM telah diatur secara normatif, kenyataannya dalam penerapan SPM di bidang pendidikan Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berjalan sempurna. Beberapa tantangan yang masih menjadi hambatan seperti komunikasi yang belum efektif, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, pemahaman teknis aparatur yang belum merata, serta struktur birokrasi yang masih tumpang tindih dan kurang terintegrasi.

Tabel 1. 1 Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan per-Triwulan Tahun 2024 di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/ Kota	TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)
1.	Kab. Garut	79.56	79,60	80.50	96.40
2.	Kab. Bandung	50.71	57.80	97.72	100.00
3.	Kab. Cianjur	88.52	88.52	84.66	99.20
4.	Kab. Sukabumi	95.99	88.30	96.80	99.40
5.	Kab. Bogor	9.76	19.28	99.28	99.89
6.	Kab. Tasikmalaya	93.80	97.62	98.40	99.30
7.	Kab. Ciamis	94.70	93.90	97.16	98.64
8.	Kab. Kuningan	81.60	81.56	81.56	96.10
9.	Kab. Cirebon	84.48	59.78	79.00	84.41
10.	Kota Bekasi	84.40	85.00	91.40	92.09
11.	Kota Depok	95.18	94.89	96.28	99.09
12.	Kota Tasikmalaya	77.81	77.82	80.40	98.50
13.	Kab. Pangandaran	98.49	100.00	100.00	100.00
14.	Kota Cirebon	88.63	88.58	88.58	90.00
15.	Kota Bogor	99.26	100.00	77.45	95.20
16.	Kab. Bekasi	97.80	97.80	99.15	100.00
17.	Kab. Karawang	79.73	80.01	80.00	81.80
18.	Kab. Purwakarta	77.40	77.40	82.27	82.19
19.	Kab. Subang	78.35	77.31	84.00	90.09
20.	Kab. Indramayu	89,13	89.15	88.72	100.00
21.	Kab. Sumedang	86.90	87.20	85.90	87.60
22.	Kab. Majalengka	93.76	92.73	95.90	92.29
23.	Kota Cimahi	79.70	80.44	83.79	83.91
24.	Kab. Bandung Barat	39.26	60.00	73.33	100.00
25.	Kota Sukabumi	81.10	82.20	81.90	91.15
26.	Kota Bandung	83.43	83.43	85.14	99.26
27.	Kota Banjar	93.12	95.91	95.44	94.80

Sumber: Website (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data dalam tabel diatas, tingkat pencapaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Sumedang sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren fluktuatif, dengan nilai tertinggi 87,60% pada Triwulan IV dan terendah 85,90%

pada Triwulan III. Rata-rata capaian tersebut masih berada di bawah target 100%, berbeda dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang telah mencapainya. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi SPM di Sumedang masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar pelaksana yang menjadi masalah utama, keterbatasan anggaran yang tidak diiringi kemampuan manajerial, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemahaman teknis aparat pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum tertata baik ditandai oleh ketidaksinkronan data dan tumpang tindihnya prosedur pelaporan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal perencanaan, pelaporan, dan pemenuhan target indikator secara menyeluruh.

Tabel 1. 2 Hasil Capaian SPM Kategori Pendidikan PAUD di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Total Pencapaian
1	Angka partisipasi sekolah	36890	34366	93.16 %
2	Angka partisipasi murni	34270	31733	92.60 %
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	972	613	63.07 %
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	1933	676	34.97 %
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	56	42	75.00 %
6	Kecukupan formasi guru ASN	115	115	100.00 %
7	Indeks distribusi guru	115	115	100.00 %
8	Proporsi PTK bersertifikat	675	151	22.37 %
9	Proporsi PTK penggerak	52	19	36.54 %
Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)				87,63%

Sumber: Dokumen Capaian Indikator SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Diolah Oleh Peneliti 2025

Data pada tabel diatas menunjukkan capaian bahwa pelaksanaan SPM di jenjang PAUD sudah berjalan cukup baik sebesar 87,63%, meskipun belum mencapai target maksimal 100%. Beberapa indikator menunjukkan hasil yang cukup baik, seperti angka partisipasi sekolah sebesar 93,16% dan angka partisipasi murni

sebesar 92,60%, memperlihatkan bahwa sebagian besar anak usia 5–6 tahun telah terfasilitasi dalam satuan pendidikan formal, yang menjadi salah satu prioritas penting dalam pemenuhan hak dasar anak di bidang pendidikan. Indikator kecukupan formasi guru ASN dan indeks distribusi guru juga telah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pengajar dari sisi jumlah dan sebaran secara administratif telah terpenuhi.

Namun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Sumedang masih berfokus pada peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik serta kualitas kelembagaan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Meskipun tingkat partisipasi anak usia dini tergolong tinggi, persoalan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Data menunjukkan bahwa proporsi guru PAUD yang memiliki kualifikasi minimal S1/D-IV baru mencapai 34,97%, sementara pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang memiliki sertifikat pendidik hanya sebesar 22,37%. Selain itu, proporsi PTK penggerak yang baru mencapai 36,54% juga menandakan bahwa belum semua pendidik PAUD memiliki kapasitas kepemimpinan pembelajaran dan inovasi dalam menggerakkan perubahan di satuannya. Di sisi lain, kualitas kelembagaan PAUD juga masih menjadi perhatian, karena jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B baru mencapai 63,07%. Rendahnya angka akreditasi ini menunjukkan masih terbatasnya kemampuan lembaga dalam memenuhi standar mutu, baik dari aspek manajemen, sarana-prasarana, maupun tata kelola pendidikan.

Keterbatasan lain yang perlu mendapat perhatian adalah rasio pengawas sekolah PAUD yang baru mencapai 75%. Oleh karena itu, meskipun partisipasi anak dalam PAUD cukup tinggi, peningkatan kualitas lembaga dan kompetensi pendidik masih menjadi fokus utama dalam pemenuhan indikator SPM pendidikan PAUD di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidik, percepatan sertifikasi, penguatan akreditasi lembaga, serta pemenuhan tenaga

pengawas menjadi fokus utama yang perlu segera ditangani untuk memastikan pemenuhan indikator SPM PAUD.

Tabel 1. 3 Hasil Capaian SPM Kategori Pendidikan SD & SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Total Pencapaian
Sekolah Dasar (SD)				78.71 %
1.	Angka partisipasi kasar	114316	164772	100.00 %
2.	Angka partisipasi sekolah	114316	121178	100.00 %
3.	Kemampuan literasi	53.53	70.1	100.00 %
4.	Kemampuan numerasi	30.11	48.25	100.00 %
5.	Perbedaan skor literasi	65.03	70.75	100.00 %
6.	Perbedaan skor numerasi	42.31	53.61	100.00 %
7.	Indeks iklim keamanan	100	70.84	70.84 %
8.	Indeks iklim kebhinekaan	100	69.24	69.24 %
9.	Indeks iklim inklusivitas	100	69.24	69.24 %
10.	Kecukupan formasi guru ASN	2767	422	15.25 %
11.	Indeks distribusi guru	1746	655	37.51 %
12.	Proporsi PTK bersertifikat	5774	3527	61.08 %
13.	Proporsi PTK penggerak	130	142	100.00 %
Sekolah Menengah Pertama (SMP)				77.37 %
1.	Angka partisipasi kasar	57875	65357	100.00 %
2.	Angka partisipasi sekolah	57875	63893	100.00 %
3.	Kemampuan literasi	53.53	46.46	86.79 %
4.	Kemampuan numerasi	30.11	48.39	100.00 %
5.	Perbedaan skor literasi	65.28	70.10	100.00 %
6.	Perbedaan skor numerasi	45.16	48.25	100.00 %
7.	Indeks iklim keamanan	100	67.06	67.06 %
8.	Indeks iklim kebhinekaan	100	67.06	67.06 %
9.	Indeks iklim inklusivitas	100	67.06	67.06 %
10.	Kecukupan formasi guru ASN	827	150	18.14 %
11.	Indeks distribusi guru	792	412	52.02 %
12.	Proporsi PTK bersertifikat	2830	1348	47.63 %
13.	Proporsi PTK penggerak	88	102	100.00 %
Pendidikan Dasar (Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)				91.91 %

Sumber: Dokumen Capaian Indikator SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Diolah Oleh Peneliti 2025

Berdasarkan tabel data capaian SPM tahun 2024, mengenai layanan pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang untuk jenjang SD dan SMP menunjukkan hasil yang baik dalam hal akses dan partisipasi. Hampir seluruh indikator partisipasi dan kompetensi dasar seperti angka partisipasi kasar, angka partisipasi sekolah, literasi, dan numerasi telah mencapai 100%. Namun, beberapa indikator lingkungan belajar seperti iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas masih rendah, serta proporsi guru bersertifikat dan distribusi guru belum optimal. Pada jenjang SD, kecukupan formasi guru ASN baru mencapai 15,25% dan pada jenjang SMP hanya 18,14%. Sementara itu, kemampuan literasi siswa SMP masih di angka 86,79% dan proporsi guru bersertifikat juga rendah, yakni 61,08% di SD dan 47,63% di SMP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan sudah merata, kualitas tenaga pendidik dan lingkungan belajar masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target SPM secara menyeluruh.

Tabel 1. 4 Hasil Capaian SPM Kategori Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Total Pencapaian
1.	Angka partisipasi kasar	213793	197603	92.43 %
2.	Angka partisipasi sekolah	213793	236315	100.00 %
3.	Kemampuan literasi	53.53	48.68	90.94 %
4.	Kemampuan numerasi	30.11	48.39	100.00 %
5.	Perbedaan skor literasi	65.04	48.68	74.85 %
6.	Perbedaan skor numerasi	44.03	48.39	100.00 %
7.	Kecukupan formasi guru ASN	16	3	100.00 %
8.	Indeks distribusi guru	16	3	18.75 %
9.	Proporsi PTK bersertifikat	16	3	18.75 %
Pendidikan Kesetaraan (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)				83.23 %

Sumber: Dokumen Capaian Indikator SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Diolah Oleh Peneliti 2025

Berdasarkan tabel data diatas hasil capaian pelayanan pendidikan kesetaraan program paket A (setara SD/MI), paket B (setara SMP/MTs), serta paket C (setara SMA/MA) di Kabupaten Sumedang tahun 2024, menunjukkan hasil partisipasi yang cukup baik secara umum, dengan total capaian 83,23%. Indikator akses seperti

angka partisipasi kasar mencapai 92,43 dan angka partisipasi sekolah bahkan mencapai 100%, yang menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Begitu pula dengan kemampuan numerasi dan perbedaan skor numerasi yang keduanya mencapai 100%, serta kemampuan literasi yang mencapai 90,94%, mencerminkan peningkatan kompetensi dasar peserta didik pendidikan kesetaraan.

Namun demikian, dalam implementasi kebijakan SPM di Kabupaten Sumedang, peningkatan capaian tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Seperti komunikasi antar pelaksana yang belum efektif, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, pemahaman teknis aparatur yang belum merata, serta struktur birokrasi yang masih tumpang tindih dan kurang terintegrasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan kapasitas pelaksana, penguatan koordinasi lintas unit, pemanfaatan data yang lebih akurat, serta penataan manajemen birokrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, capaian SPM pendidikan diharapkan dapat terus meningkat secara berkelanjutan hingga mencapai target 100%.

Pelaksanaan kebijakan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada belum tercapainya seluruh indikator secara optimal. Berdasarkan data capaian SPM tahun 2024, rata-rata capaian masih di bawah 100%, dan Kabupaten Sumedang dikategorikan dalam status “Tuntas Madya”. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, terdapat empat variabel kunci yang memengaruhi efektivitas implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di Kabupaten Sumedang, masih ditemukan lemahnya koordinasi antar pelaksana kebijakan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman teknis pelaksana, serta birokrasi yang belum tertata optimal, yang semuanya turut menghambat kelancaran implementasi kebijakan SPM pendidikan. Dengan demikian, permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan SPM di

bidang pendidikan di Kabupaten Sumedang, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kebijakan SPM bidang pendidikan diimplementasikan di Kabupaten Sumedang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan merata. Adapun judul dari penelitian ini adalah: **“Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang”**. Penelitian ini sangat penting, mengingat bahwa capaian SPM pendidikan di Kabupaten Sumedang masih berada di bawah target nasional dan dikategorikan dalam status “Tuntas Madya”, maka diperlukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Tanpa intervensi yang tepat, ketimpangan layanan pendidikan dasar berisiko terus berlanjut dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penelitian ini menjadi krusial karena tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan sistem pelaksanaan SPM di tingkat daerah, tetapi juga dapat memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan dalam merancang solusi yang lebih efektif, adaptif, dan kontekstual guna mendukung percepatan capaian SPM di sektor pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat hambatan dalam koordinasi dan penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan SPM, baik antara Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, maupun operator sekolah. Hal ini menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan pelaporan, serta kesalahan dalam penghitungan kebutuhan layanan pendidikan dasar yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program.
2. Keterbatasan sumber daya, dari segi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan SPM belum sebanding dengan kebutuhan lapangan, kuantitas sumber daya manusia. Selain itu, rendahnya kemampuan manajerial dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran juga turut memperburuk efisiensi pelaksanaan kebijakan, terutama dalam pemenuhan sarana, prasarana, dan distribusi tenaga pendidik.

3. Masih rendahnya pemahaman teknis aparatur pelaksana, baik di tingkat dinas maupun sekolah, terhadap indikator SPM dan mekanisme pelaksanaannya, menunjukkan lemahnya komitmen dan kesiapan pelaksana. Hal ini berdampak pada penyusunan rencana aksi yang tidak sesuai kebutuhan dan target capaian yang kurang tepat sasaran.
4. Struktur birokrasi yang belum tertata optimal, ditandai dengan tumpang tindihnya prosedur pelaporan, ketidakterpisahannya data antara jenjang SD dan SMP, serta data PAUD yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan akibat keterlambatan sinkronisasi. Kurangnya integrasi lintas unit dan instansi turut menghambat efisiensi dalam pelaksanaan SPM secara menyeluruh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui kondisi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui disposisi para pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi memengaruhi implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara ilmiah (teoretis) maupun secara (praktis), yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan.
- b. Penelitian ini juga berperan dalam memperkaya pengembangan teori, dengan menyediakan dasar analisis yang bisa dijadikan rujukan dalam studi-studi berikutnya yang mengangkat topik serupa, terutama mengenai kebijakan publik dan pelaksanaannya di bidang pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat aplikatif kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya Dinas Pendidikan, dalam merancang serta menjalankan strategi untuk meningkatkan pencapaian indikator SPM pendidikan secara efektif.
- b. Temuan dari penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama antar pihak terkait, seperti satuan pendidikan, tenaga kependidikan, serta instansi teknis lainnya, guna membangun koordinasi yang sinergis dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan dasar sesuai standar minimum.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun SPM telah menjadi kebijakan nasional sebagai instrumen penjaminan layanan dasar pendidikan, pelaksanaannya di tingkat daerah masih memerlukan penguatan dari sisi tata kelola dan kapasitas pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pemenuhan indikator SPM pada jenjang PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan kesetaraan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti komunikasi antar pelaksana yang belum efektif, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, pemahaman teknis aparatur yang belum merata, serta struktur birokrasi yang masih tumpang tindih dan kurang terintegrasi.

Untuk mengkaji proses pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) implementasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang berada di antara proses perumusan kebijakan dan pencapaian hasil (baik *output* maupun *outcome*) (Edward III, 1980). Dalam pendekatannya, Edwards

mengidentifikasi empat komponen utama yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi unsur kunci dalam proses implementasi kebijakan. Kejelasan, konsistensi, serta efektivitas penyampaian informasi sangat menentukan sejauh mana pelaksana kebijakan dapat memahami dan menindaklanjuti kebijakan dengan tepat. Dalam konteks Indonesia, hambatan komunikasi kerap menjadi penyebab utama lemahnya implementasi, di mana pesan dari perumusan kebijakan tidak selalu tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan sumber daya memegang peranan strategis. Edwards menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dan mencukupi, ketersediaan informasi yang relevan, serta kewenangan yang jelas bagi pelaksana. Tanpa dukungan yang memadai, baik dalam aspek finansial, teknis, maupun kelembagaan, pelaksanaan kebijakan sangat mungkin terhambat.

3. Disposisi (Komitmen Pelaksana)

Disposisi merujuk pada sikap, niat, dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan efektif jika para pelaksana tidak memiliki motivasi, pemahaman, atau kemauan yang kuat untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dukungan internal dan sikap positif dari pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dan sistem kerja birokrasi merupakan kerangka operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Edwards menekankan pentingnya prosedur kerja yang jelas melalui pedoman operasional standar atau Standard Operating Procedure (SOP), agar kebijakan dapat diterjemahkan secara konsisten dan sistematis di berbagai level pelaksana.

Empat komponen utama dalam teori implementasi kebijakan menurut Edwards, semuanya saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan sebuah kebijakan. Hubungan antar variabel ini menciptakan sistem yang kompleks, di mana kelemahan dalam satu aspek dapat memengaruhi keseluruhan proses implementasi. Tujuan untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah Peneliti (2025)